



WALIKOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

Menimbang : a. bahwa kegiatan pedagang kaki lima merupakan salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal sehingga perlu dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka pemberdayaan perekonomian masyarakat dan sekaligus sebagai salah satu pilihan dalam penyediaan barang dagangan yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan harga yang relatif terjangkau;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan serta kawasan yang tertib, bersih, sehat, rapi dan indah maka perlu pengaturan mengenai penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pedagang Kaki Lima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 607);
6. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 65).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

Dan

WALIKOTA BATAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Batam.
3. Walikota adalah Walikota Batam.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batam.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Camat adalah Camat di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Lurah adalah Lurah di lingkungan Pemerintah Daerah.

8. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik Pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
9. Penataan Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disebut Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban, pembatasan dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disebut Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.
11. Lokasi Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disebut Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada di lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah dan/atau swasta.
12. Lokasi Permanen adalah merupakan lokasi yang bersifat tetap yang diperuntukkan sebagai tempat usaha PKL.
13. Lokasi Sementara adalah merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal dan terkendali serta bersifat sementara.
14. Lokasi binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh Pemerintah Daerah, baik bersifat permanen maupun sementara.
15. Tanda Daftar Usaha, yang selanjutnya disingkat TDU, adalah surat yang dikeluarkan oleh Dinas sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL di lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
16. Kawasan PKL adalah bagian Daerah atau wilayah yang dibentuk berdasarkan karakteristik tertentu seperti jam operasional baik pada saat buka maupun saat tutup, batasan area, jenis usaha, tingkat keramaian atau wilayah kerja.
17. Kawasan Bebas PKL adalah kawasan di luar lokasi sementara yang terlarang bagi kegiatan PKL.

18. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api dan jalan kabel.
19. Median jalan adalah bangunan atau perkerasan/lahan terbuka yang terletak diantara 2 (dua) jalur.
20. Trotoar adalah bagian dari jalan yang khusus diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki.
21. Jalur hijau adalah jalur tanah terbuka yang meliputi taman, taman monumen dan bagian dari trotoar atau median yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
22. Fasilitas umum adalah lahan, bangunan dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penataan dan pemberdayaan PKL dilaksanakan berdasar asas:
 - a. kemanusiaan;
 - b. keadilan;
 - c. kemitraan;
 - d. kepastian hukum;
 - e. kelestarian lingkungan;
 - f. kejujuran usaha; dan
 - g. persaingan sehat.
- (2) Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk:
 - a. memberikan kesempatan berusaha bagi PKL untuk melaksanakan kegiatan usahanya melalui penetapan lokasi tertentu sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri; dan
 - c. melaksanakan penataan dan pemberdayaan PKL.
- (3) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan kesejahteraan masyarakat; dan

- b. mewujudkan kota yang bersih, tertib dan nyaman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah:

- a. penataan PKL;
- b. pemberdayaan PKL;
- c. hak, kewajiban dan larangan bagi PKL;
- d. kelembagaan;
- e. pendanaan;
- f. kemitraan dengan dunia usaha;
- g. pengawasan, pengendalian dan penertiban; dan
- h. sanksi.

BAB IV PENATAAN PKL

Bagian Kesatu Penataan PKL

Pasal 4

- (1) Penataan PKL dilakukan terhadap PKL dan lokasi PKL.
- (2) Penataan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan Lokasi PKL di kawasan perkotaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

Bagian Kedua Pendataan PKL

Pasal 5

- (1) SKPD yang membidangi urusan Usaha Mikro melakukan pendataan PKL.
- (2) Tahapan dalam melakukan pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama Lurah dan Camat dengan:
 - a. membuat jadwal kegiatan pelaksanaan pendataan;
 - b. memetakan lokasi; dan
 - c. melakukan validasi/pemutakhiran data.

Pasal 6

- (1) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. identitas PKL;
 - b. lokasi PKL;
 - c. jenis tempat usaha;
 - d. bidang usaha; dan
 - e. modal usaha.
- (2) Data PKL yang dihasilkan dari pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk penataan dan pemberdayaan PKL.

Bagian Ketiga Pendaftaran PKL

Pasal 7

- (1) SKPD yang membidangi Usaha Mikro melakukan pendaftaran PKL bersama Lurah dan diketahui Camat.
- (2) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dasar pendaftaran TDU dan alat kendali untuk penataan dan pemberdayaan PKL.
- (3) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi dan menyampaikan berkas pendaftaran usahanya kepada Kepala SKPD yang membidangi usaha Mikro.

Pasal 8

Tata cara pendaftaran usaha bagi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi:

- a. permohonan TDU;
- b. penerbitan TDU;
- c. perpanjangan TDU; dan
- d. pencabutan dan tidak berlakunya TDU.

Pasal 9

- (1) PKL mengajukan permohonan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a kepada SKPD yang membidangi Usaha Mikro.
- (2) Permohonan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus melampirkan berkas permohonan sebagai berikut:
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP-el);
 - b. Surat keterangan usaha dari kelurahan dan kecamatan tempat usaha yang dimohon;
 - c. pas photo terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - d. mengisi formulir yang memuat tentang:

1. nama;
 2. alamat/tempat tinggal/lama tinggal;
 3. nomor telepon/hp;
 4. bidang usaha yang dimohon;
 5. tempat usaha yang dimohon;
 6. waktu usaha;
 7. perlengkapan yang digunakan; dan
 8. jumlah modal usaha.
- e. mengisi dan menandatangani surat pernyataan yang berisi:
1. tidak memiliki tempat usaha lebih dari satu dengan nama pemilik yang sama;
 2. kesanggupan untuk menjaga keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kesehatan serta fungsi fasilitas umum;
 3. kesanggupan untuk melakukan bongkar pasang peralatan dan dagangan, menyediakan tempat sampah, menjaga ketertiban, keamanan, kesehatan, kebersihan dan keindahan serta fungsi fasilitas umum dan tidak meninggalkan sarana prasarana berdagang dilokasi trotoar dan fasilitas umum lainnya;
 4. kesanggupan untuk mengembalikan lokasi usaha apabila Pemerintah Daerah akan mempergunakan untuk kepentingan umum yang lebih luas tanpa syarat apapun;
 5. kesanggupan untuk mengembalikan lokasi usaha kepada Pemerintah Daerah apabila pemilik usaha/kuasa hak atas bangunan/tanah yang berbatasan langsung dengan jalan akan mempergunakannya tanpa syarat apapun;
 6. kesanggupan untuk memasang daftar harga yang dapat diketahui oleh umum khusus bagi PKL dengan jenis dagangan makanan dan minuman baik yang menggunakan dasaran atau tidak menggunakan dasar dan/atau menyediakan tempat untuk makan/minum termasuk lesehan;
 7. untuk mengikuti penyuluhan/pelatihan sanitasi tempat pengolahan/penjualan makanan dibawah pengawasan Dinas Kesehatan; dan
 8. pernyataan yang memuat:
 - a) tidak memperdagangkan barang ilegal;

- b) tidak menjual barang-barang yang diatur tata niaganya;
 - c) tidak merombak, menambah, dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada ditempat atau lokasi PKL; dan
 - d) tidak memindahtangankan TDU atau lokasi, menyewakan, menjual kepada pihak lain.
9. Kesanggupan mengosongkan, mengembalikan atau menyerahkan tempat usaha PKL apabila:
- a) lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan dan/atau dikembalikan kepada fungsinya;
 - b) lokasi usaha tidak ditempati selama 15 (lima belas) hari; dan
 - c) setelah di evaluasi PKL dinilai layak menjadi usaha kecil.
10. bersedia untuk mengurangi penggunaan kantong plastik dan styrofoam; dan
11. bersedia untuk ditertibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Persetujuan dari pemilik usaha/kuasa hak atas bangunan/tanah yang berbatasan langsung dengan jalan, apabila berusaha di Daerah milik jalan dan/atau persil.

Pasal 10

- (1) SKPD yang membidangi Usaha Mikro mendistribusikan formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e dan huruf f kepada Lurah.
- (2) PKL yang akan mendaftarkan usahanya meminta formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Lurah dimana tempat lokasi usahanya.
- (3) Formulir yang telah diisi dan dilengkapi dengan berkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e dan huruf f diserahkan kembali kepada Lurah dimana tempat lokasi usahanya.

Pasal 11

- (1) SKPD yang membidangi usaha mikro melakukan pemeriksaan dan verifikasi berkas pendaftaran PKL.
- (2) Berkas pendaftaran PKL yang telah memenuhi persyaratan administrasi dari verifikasi teknis menjadi dasar penerbitan TDU.

Pasal 12

- (1) SKPD yang membidangi usaha mikro menerbitkan TDU.
- (2) Penerbitan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan:
 - a. TDU diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran diterima, lengkap dan benar;
 - b. TDU hanya dapat digunakan untuk menempati 1 (satu) lokasi tempat usaha bagi PKL yang tidak bergerak dan 1 (satu) kendaraan bagi PKL yang bergerak; dan
 - c. TDU berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi perkembangan usaha.
- (3) Penerbitan TDU tidak dipungut biaya.

Pasal 13

- (1) Dalam hal berkas pendaftaran PKL tidak memenuhi persyaratan, SKPD yang membidangi Usaha Mikro menyampaikan surat penolakan penerbitan TDU.
- (2) Surat penolakan penerbitan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai alasan penolakan.
- (3) Surat penolakan disampaikan kepada PKL paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran.

Pasal 14

- (1) Perpanjangan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dan Pasal 12 ayat (2) huruf c, dilakukan 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku TDU.
- (2) Permohonan perpanjangan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada SKPD yang membidangi usaha mikro.

Pasal 15

- (1) SKPD yang membidangi urusan Usaha Mikro dapat melakukan pencabutan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d.
- (2) Pencabutan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila:
 - a. pemegang TDU melanggar ketentuan yang terdapat di dalam surat pendaftaran;
 - b. lokasi usaha yang bersangkutan tidak lagi ditetapkan sebagai tempat usaha PKL;

- c. pemegang TDU melanggar peraturan perundang-undangan;
 - d. tidak memperpanjang TDU;
 - e. tidak melakukan usaha PKL lagi; dan/atau
 - f. TDU dipindahtangankan.
- (3) TDU tidak berlaku apabila:
- a. pemegang TDU meninggal dunia;
 - b. atas permintaan tertulis dari pemegang TDU; atau
 - c. pemegang TDU pindah lokasi usaha.
- (4) Dalam hal pemegang TDU meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka suami, isteri, dan/atau anak pemegang TDU dapat mengajukan permohonan TDU untuk menggunakan tempat usaha pada lokasi yang bersangkutan dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Ketentuan lain yang bersifat teknis terkait pendataan dan pendaftaran PKL ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat Penetapan Lokasi PKL

Pasal 16

- (1) Penetapan lokasi PKL sesuai tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terdiri atas:
 - a. lokasi permanen; dan
 - b. lokasi sementara.
- (2) Kawasan di luar lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kawasan yang terlarang bagi kegiatan PKL dan dinyatakan sebagai Kawasan Bebas PKL.
- (3) Kawasan Bebas PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan pada ruang manfaat jalan sepanjang Jalan Kawasan Tertib Lalu Lintas yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Kawasan Bebas PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilengkapi dengan rambu atau tanda larangan untuk tempat kegiatan PKL.

Pasal 17

- (1) Penetapan lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

- (2) Lokasi permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dilengkapi dengan aksesibilitas dan sarana serta prasarana antara lain fasilitas listrik, air, tempat sampah dan toilet umum.
- (3) Lokasi permanen diarahkan untuk menjadi kawasan atau pusat bidang usaha promosi dan produksi unggulan Daerah.
- (4) Lokasi permanen disesuaikan dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang.
- (5) Lokasi binaan yang telah ditetapkan dilengkapi dengan papan nama lokasi dan rambu atau tanda yang menerangkan batasan jumlah PKL sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Lokasi sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal dan terkendali sampai jangka waktu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penetapan Lokasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kelima Ukuran dan Bentuk Sarana PKL

Pasal 19

- (1) Ukuran dan bentuk sarana PKL disesuaikan dengan lokasi kegiatan PKL untuk menjamin terselenggaranya fungsi ruang milik publik yang ditetapkan sebagai tempat usaha PKL.
- (2) Bentuk sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. gelaran;
 - b. lesehan;
 - c. tenda;
 - d. selter;
 - e. gerobak beroda;
 - f. sepeda; dan
 - g. kendaraan bermotor roda 2 (dua), kendaraan bermotor roda 3 (tiga) dan kendaraan bermotor roda 4 (empat).
- (3) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g wajib memenuhi persyaratan teknis kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan teknis berkaitan dengan ukuran dan bentuk sarana PKL ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keenam
Pemindahan PKL dan Penghapusan Lokasi PKL

Pasal 20

- (1) PKL yang melakukan kegiatan usaha pada kawasan di luar Lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dapat dilakukan pemindahan atau relokasi PKL ke lokasi yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah atau Rencana Detail Tata Ruang.
- (2) Penghapusan lokasi PKL dapat dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan mengenai Penataan Ruang.
- (3) Terhadap lokasi PKL yang telah dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dilakukan penertiban dan penataan sesuai peruntukannya.

Bagian Ketujuh
Peremajaan Lokasi

Pasal 21

- (1) Pemerintah Kota dapat melakukan peremajaan lokasi PKL pada lokasi binaan.
- (2) Peremajaan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan fungsi prasarana, sarana dan utilitas Daerah.

BAB V
PEMBERDAYAAN PKL

Pasal 22

- (1) Pemberdayaan PKL dapat dilakukan melalui:
 - a. kerjasama antar Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - b. kemitraan dengan dunia usaha.
- (2) Kemitraan dengan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
 - a. penataan peremajaan tempat usaha PKL;
 - b. peningkatan kemampuan berwirausaha melalui bimbingan latihan dan bantuan modal;
 - c. promosi usaha dan even pada lokasi binaan; dan
 - d. aktifitas dalam penataan PKL di kawasan perkotaan agar menjadi lebih tertib, bersih, indah dan nyaman.
- (3) SKPD yang membidangi PKL melakukan pemberdayaan PKL antara lain:
 - a. peningkatan kemampuan berusaha;
 - b. fasilitasi akses permodalan;

- c. fasilitasi bantuan sarana dagang;
 - d. penguatan kelembagaan;
 - e. fasilitasi peningkatan produksi;
 - f. pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi; dan
 - g. pembinaan dibidang teknis.
- (4) Fasilitas Akses Permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b antara lain:
- a. bantuan sarana dagang;
 - b. fasilitas bantuan sarana dagang;
 - c. penguatan kelembagaan;
 - d. fasilitas peningkatan produksi; dan
 - e. pengolahan pengembangan jaringan promosi dan pembinaan bimbingan teknis serta meningkatkan mutu usaha dari PKL menjadi pengusaha.
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g berupa kegiatan pendidikan dan pelatihan antara lain:
- a. pelatihan bidang kewirausahaan;
 - b. pelatihan keterampilan teknis berusaha; dan
 - c. pelatihan teknis manajemen usaha.

BAB VI HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI PKL

Pasal 23

PKL mempunyai hak antara lain:

- a. mendapatkan pelayanan pendaftaran usaha PKL;
- b. melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah ditetapkan;
- c. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha di lokasi yang bersangkutan; dan
- d. mendapatkan pembinaan, supervisi dan pendampingan dalam pengembangan usahanya.

Pasal 24

PKL mempunyai kewajiban antara lain:

- a. memiliki TDU;
- b. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. mematuhi waktu kegiatan usaha pada lokasi sementara yang telah ditetapkan oleh Walikota;
- d. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
- e. menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur;
- f. tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
- g. menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 15 (lima belas) hari atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah;
- h. menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai TDU yang dimiliki PKL; dan
- i. memasang tanda TDU yang sudah ditentukan berupa stiker pada sarana berdagang sehingga terlihat oleh petugas yang mengawasi.

Pasal 25

PKL dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL;
- b. merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada ditempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan dan/atau ditentukan Walikota;
- c. menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
- d. berpindah tempat atau lokasi dan/atau memindahtangankan TDU PKL tanpa sepengetahuan dan seizin SKPD yang membidangi Usaha Mikro;
- e. memiliki TDU lebih dari 1 (satu);
- f. meninggalkan dan/atau membiarkan sarana dan prasarana usaha PKL dilokasi;
- g. menelantarkan dan /atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus menerus selama 15 (lima belas) hari;
- h. memperdagangkan barang ilegal dan barang/jasa yang dilarang peraturan perundang-undangan;

- i. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan/atau mengubah bentuk trotoar, saluran air, jalur hijau, fasilitas umum, dan/atau bangunan di sekitarnya;
- j. menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali;
- k. PKL yang kegiatannya menggunakan kendaraan dilarang berdagang di tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara, atau trotoar;
- l. memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada pedagang lainnya; dan
- m. membangun tempat usaha secara permanen.

BAB VII KELEMBAGAAN

Pasal 26

- (1) Untuk kepentingan penataan dan pemberdayaan PKL, Walikota membentuk Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL.
- (2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris dan beberapa orang anggota sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur-unsur SKPD yang membidangi urusan Usaha Mikro, Pekerjaan Umum, Perhubungan, Kebersihan dan Pertamanan, Pariwisata dan Satuan Polisi Pamong Praja, Perguruan Tinggi, Camat dan Lurah.

Pasal 27

- (1) Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 mempunyai tugas membantu Walikota dalam pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL.
- (2) Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 28

Biaya pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota; dan
- d. Lain-lain sumber pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX KEMITRAAN DENGAN DUNIA USAHA

Pasal 29

- (1) Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL dalam melakukan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, antara lain memanfaatkan program tanggungjawab sosial perusahaan.
- (2) Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang usaha berdasarkan data PKL.
- (3) Bentuk kemitraan dengan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. penataan peremajaan tempat usaha PKL;
 - b. peningkatan kemampuan berwirausaha melalui bimbingan, pelatihan dan bantuan permodalan;
 - c. promosi usaha dan event pada lokasi binaan; dan
 - d. berperan aktif dalam penataan PKL di kawasan perkotaan agar menjadi lebih tertib, bersih, indah dan nyaman.
- (4) Tata cara pemanfaatan program tanggungjawab sosial perusahaan untuk pemberdayaan PKL diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB X PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN

Pasal 30

- (1) Dalam hal pelaksanaan pengawasan terhadap PKL, SKPD melaksanakan tugasnya sesuai dengan kewenangannya.
- (2) SKPD yang menangani masalah dokumen administrasi keberadaan PKL harus memeriksa dan mengawasi kelengkapan persyaratan yang diperlukan.

Pasal 31

- (1) SKPD agar melakukan koordinasi dalam melaksanakan pengendalian terhadap PKL yang ada di Daerah.
- (2) Pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terhadap jumlah dan lokasi PKL yang tercantum dalam data base yang sudah ada serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketentraman dan ketertiban umum melakukan penertiban atas keberadaan PKL di luar data base yang sudah ada.
- (4) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah dikoordinasikan dengan SKPD yang mempunyai data dokumen administrasi PKL.
- (5) Pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan penertiban PKL diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 32

- (1) Tindakan penertiban dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap PKL dilakukan dengan pembongkaran tempat usaha PKL, mengamankan dan atau memindahkan sebagian atau seluruh sarana yang digunakan PKL dari lokasi yang ada untuk jangka waktu tertentu.
- (2) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan seketika. Apabila penyelenggaraan PKL di lakukan pada lokasi yang bukan ditetapkan sebagai lokasi penyelenggaraan PKL.
- (3) Dalam rangka pembinaan terhadap pelanggaran peraturan daerah ini petugas dapat mengamankan barang hasil penertiban dengan jangka waktu sesuai kebutuhan.
- (4) Pengaturan tentang tindakan penertiban, pengamanan dan pengembalian barang yang ditertibkan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF, PEMBEBANAN BIAYA PAKSA DANPENERTIBAN

Pasal 33

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam peraturan daerah ini dikenakan sanksi administratif.

- (2) Bentuk sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian teguran lisan;
 - b. pemberian teguran tertulis; dan
 - c. pencabutan TDU.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf i dan dalam Pasal 25 huruf b, huruf c, huruf e dan huruf g dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan atau tertulis sampai dengan pencabutan TDU dan atau tindakan penertiban.
- (4) Pencabutan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah PKL tersebut diberi peringatan tertulis oleh Kepala SKPD yang membidangi urusan mikro paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari kelender untuk setiap teguran tertulis.

Pasal 34

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, huruf h dan dalam Pasal 25 huruf a, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l dan huruf m dapat dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan hukum sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Biaya paksaan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 x 24 jam sejak ditetapkan.
- (3) Apabila pembayaran tidak dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan dalam Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini selain dikenakan sanksi administratif dan atau biaya paksa penegakan hukum, dikenakan juga tindakan penertiban.
- (5) Pelaksanaan sanksi administratif, biaya paksa penegakan hukum dan tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk tindakan represif non yustisial.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 35

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan

penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan Pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan pengeledahan;
 - e. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan/atau
 - j. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

- (1) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Peraturan Daerah ini telah dijatuhkan terhadap PKL, dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dipersyaratkan dalam sanksi administrasi, maka diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, huruf h dan Pasal 25 huruf a, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m

diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (3) Denda disetorkan kepada kas negara dan merupakan penerimaan negara.
- (4) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 65 dinyatakan masih tetap berlaku kecuali Bab VI Pasal 23 sampai dengan Pasal 26 dihapus dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 28 Maret 2019

WALIKOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 28 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,

dto

JEFRIDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2019 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BATAM PROPINSI KEPULAUAN
RIAU : 1,7/2019

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Daerah Kota Batam
Ub
Kepala Bagian Hukum



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

I. UMUM

Sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi, masyarakat Kota Batam harus diberikan akses untuk ikut serta dan berperan aktif dalam kegiatan ekonomi di Daerah.

Kemampuan Pemerintah Kota dalam menyediakan fasilitas tempat berusaha yang sangat terbatas, disisi lain masyarakat berharap mendapatkan peluang usaha yang disediakan oleh Pemerintah Kota, sehingga menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan antara permintaan dengan fasilitas yang tersedia.

Oleh karena itu perlu diciptakan iklim usaha yang kondusif, sehingga dapat mendorong kegiatan usaha termasuk di dalamnya Pedagang Kaki Lima dengan tetap memperhatikan hubungan yang saling menguntungkan serta untuk mencegah persaingan yang tidak sehat.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Pemerintah Kota Batam dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan pengakuan terhadap Pedagang Kaki Lima dan untuk mewujudkan sistem perkotaan yang bersih, aman, tertib, lancar dan sehat dan guna memberikan dasar hukum yang kuat untuk melakukan pengaturan, penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Batam tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas "kemanusiaan" adalah dalam Penataan dan Pemberdayaan PKL harus memberikan perlindungan, penghormatan hak-hak asasi manusia, serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah dalam penataan dan pemberdayaan PKL harus mencerminkan keadilan secara proporsional dan tidak diskriminatif bagi setiap PKL tanpa kecuali.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kemitraan" penataan dan pemberdayaan PKL didasarkan pada prinsip-prinsip kerjasama saling menguntungkan dengan tetap memperhatikan PKL sebagai unit usaha mikro.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah dalam penataan dan pemberdayaan PKL harus dapat memberi jaminan kepastian hukum.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kelestarian lingkungan" adalah bahwa penataan dan pemberdayaan PKL dapat mencerminkan kelestarian lingkungan serta memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas kejujuran usaha" adalah penataan dan pemberdayaan PKL diharapkan mampu membentuk persaingan usaha yang sehat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas persaingan sehat" adalah penataan dan pemberdayaan PKL diharapkan mampu meningkatkan daya saing dan daya jual PKL

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Kerjasama antar daerah bertujuan untuk mencapai sinergi antar daerah dalam mengatasi kesenjangan antar wilayah melalui perencanaan pembangunan daerah dan implementasi pembangunan wilayah yang sinergi dan selaras dengan tata cara kerjasama yang sesuai dengan arahan kebijakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "tindakan penertiban seketika" yaitu tindakan penertiban yang langsung dilakukan tanpa melalui tahapan administrasi teguran.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.